

UPPD Kabupaten Jepara

Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan.
2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor
3. Fotokopi BPKB,
4. Fotokopi STNK,
5. Fotokopi Cek Fisik
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli.
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPPD Kabupaten Jepara

Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. Status Kendaraan di Kabupaten Jepara diblokir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.